



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR  
DAN PENINGKATAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pendayagunaan Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi perlu menyesuaikan susunan keanggotaan dan Kelompok Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun

- 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Timnas PEPI, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia;
- b. Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- c. Anggota :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
  2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Luar Negeri;
  5. Menteri Keuangan;
  6. Menteri Perindustrian;
  7. Menteri Perdagangan;
  8. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
  9. Menteri Kehutanan;
  10. Menteri Pertanian;
  11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  13. Menteri Kesehatan;
  14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  15. Menteri Perhubungan;
  16. Menteri Pekerjaan Umum;
  17. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  20. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  21. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  22. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
  23. Sekretaris Kabinet;
  24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  25. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  26. Kepala Badan Pertanahan Nasional.”

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas PEPI dibantu oleh Kelompok Kerja yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Pokja, dan terdiri dari:
  - a. Pokja Peningkatan Ekspor yang diketuai oleh Menteri Perdagangan; dan
  - b. Pokja Peningkatan Investasi yang diketuai oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Ketua Harian”.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2010 PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO